



**PENYERAHAN SERTIFIKAT** - Penyerahan secara simbolis sertifikat tanah kasultanan dan kadipaten dari BPN kepada Pemkot Yogyakarta, Rabu (21/8).

## Pemkot Yogya Terima 48 Sertifikat Tanah Kasultanan dan Kadipaten dari BPN

**YOGYA, TRIBUN** - Pemkot Yogyakarta menerima 48 sertifikat tanah kasultanan dan kadipaten dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (21/8). Sertifikat tersebut, menjadi kepastian hukum dari proses penatausahaan yang digulirkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Disptaru) Kota Yogyakarta.

Penjabat (PJ) Walikota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mengatakan bahwa tanah kasultanan dan kadipaten bukanlah sebatas aset semata. Namun menjadi bagian, sekaligus simbol bagi kearifan lokal, kekayaan budaya, sejarah, serta jadi diri, yang diharapkan bisa menghadirkan kesejahteraan untuk warga masyarakat Yogyakarta.

"Serah terima ini menjadi langkah konkret dalam rangka kita bersama memberikan pengakuan, serta penguatan hak atas tanah yang merupakan bagian integral dari warisan budaya dan sejarah Yogya," tandasnya.

Pada kegiatan yang digelar dalam rangkaian peringatan 12 tahun UU Keistimewaan tersebut, sertifikat diserahkan oleh BPN Kota Yogya dalam bentuk elektronik, atau digital. Sugeng pun berharap, bukti kepemilikan tanah ini dapat dioptimalkan

untuk meningkatkan harkat, serta pemanfaatannya, demi kemakmuran rakyat.

"Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Gubernur, filosofi 'manunggaling kawula lan Gusti', mengajarkan kita untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan tanah yang humanis, berbasis pada prinsip-prinsip 'manunggaling pamong lan wargo,'" ungkapnya.

Kepala BPN Kota Yogyakarta, Rudi Prihantoro, memastikan, 48 sertifikat tanah kasultanan dan kadipaten yang diserahkan pada Pemkot tahun ini, statusnya sudah *clear and clean*. Sebab, serangkaian tahapan telah dilakukan oleh Disptaru Kota Yogyakarta mulai dari inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, hingga pendaftaran ke BPN Kota Yogyakarta.

"Dengan terbitnya sertifikat ini, maka tanah memiliki kepastian hukum. Tidak ada masalah di lapangan maupun yuridisnya. Proses pemanfaatannya pun menyesuaikan aturan," tandasnya.

Untuk diketahui, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Disptaru) Kota Yogya melangsungkan upaya pendaftaran tanah kasultanan dan kadipa-

ten sejak 2017 silam. Melalui proses tersebut, sampai dengan sekarang, sudah 446 bidang tanah kasultanan dan kadipaten di Kota Yogyakarta yang berhasil diterbitkan sertifikat oleh BPN.

"Sejak 2017 hingga kini, sudah diterbitkan 446 sertifikat tanah kasultanan dan kadipaten di wilayah Kota Yogya. Tahapan itu diatur dalam Per-gub No 33 Tahun 2017, tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten di DIY," kata Kepala Disptaru Kota Yogyakarta, Wahyu Handoyo Hardjono Putro.

Ratusan bidang tanah kasultanan dan kadipaten yang sudah disertifikatkan tersebut, lantas dimanfaatkan untuk kemashlahatan masyarakat secara luas. Misalnya, untuk balai serba guna, tanah pemakaman, blok hunian, bangunan fungsi perekonomian, ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum lainnya.

"Ada yang dulunya kawasan kumuh, kini tertata dan bisa dimanfaatkan masyarakat menjadi fasilitas publik, seperti di beberapa kawasan bantaran sungai, itu ditata melalui program penataan kawasan kumuh," pungkasnya. **(aka/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005